



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM WAJIB SEKOLAH 12 TAHUN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memberi kontribusi positif kepada meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - c. bahwa untuk memacu terjadinya akselerasi pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dan b pemerintah Kabupaten OKU TIMUR melaksanakan Program Wajib Sekolah 12 Tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
14. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas dan Buta Aksara;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Sekolah pendidikan Dasar;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2007 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2007 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM WAJIB SEKOLAH 12 TAHUN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komerling Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
5. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur
7. Program Wajib Sekolah 12 Tahun adalah Program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR yang mewajibkan seluruh masyarakat, satuan pelaksana Pendidikan dan Kelembagaan dalam program Wajib Sekolah 12 Tahun

8. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten OKU TIMUR
9. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah jenjang Pendidikan yang terdiri SMA, SMK, MA, MAK, SMALB
10. Lembaga Swadaya masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terorganisasi dan peduli terhadap Pendidikan di Kabupaten OKU TIMUR
11. Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan non formal yang bercirikan Agama Islam yang berada di wilayah Kabupaten OKU TIMUR
12. Kecamatan adalah Unsur Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di Kecamatan.
13. Kepala Desa/Kepala Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa/Kelurahan
14. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu lembaga pendidikan formal
15. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan
16. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
Pasal 2

Program Wajib Sekolah 12 Tahun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Program Pendidikan minimal se-tingkat SLTA.

Pasal 3

Program Wajib Sekolah 12 Tahun bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, agar berpendidikan minimal setingkat SLTA pada Tahun 2015 dengan indikator tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) "Tuntas Utama"

Pasal 4

Sasaran Program Wajib Sekolah 12 tahun adalah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berusia setinggi-tingginya 21 Tahun yang belum menempuh Pendidikan minimal setingkat SLTA

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
Pasal 5

Kebijakan Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat sampai dengan jenjang Pendidikan setingkat SLTA;
2. Meningkatkan akses dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan Sampai dengan jenjang SLTA;
3. Mengalokasikan anggaran bidang Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBD;
4. Membebaskan biaya sekolah dan atau pungutan Komite Sekolah/Madrasah bagi peserta didik dari keluarga miskin sampai dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA;
5. Menyediakan Bantuan Operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas bagi siswa-siswi sebagai kompensasi iuran bulanan.

Pasal 6

Strategi Pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia Wajib Sekolah 12 Tahun termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan dari keluarga miskin;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan kesempatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembangunan bidang-bidang lain oleh setiap aparat pemerintah kabupaten
3. Memberikan penghargaan kepada kepala desa / kepala lurah yang telah berhasil menuntaskan desanya dari Program Wajib Sekolah 12 Tahun.
4. Memberikan penghargaan kepala sekolah yang berhasil memberikan akses dan kesempatan kepada keluarga miskin untuk menempuh pendidikan pada jejang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK
5. Membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan pelayanan pendidikan yang transparan dan akuntabel

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN
WAJIB SEKOLAH 12 TAHUN
Pasal 7

Pendidikan Sekolah Dasar dan Sederajat, yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD)
2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
3. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
4. Pondok Pesanteren Modern

Pasal 8

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sederajat, yaitu :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4. Pondok Pesanteren Modern

Pasal 9

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, yaitu :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
3. Madrasah Aliyah (MA)
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
5. Pondok Pesanteren Modern
6. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

BAB V KELEMBAGAAN Pasal 10

Untuk melancarkan dan suksesnya Program Wajib Sekolah 12 Tahun perlu keterlibatan pihak terkait ;

1. Dinas Pendidikan Nasional
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah (BPAKD)
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD)
5. Dewan Pendidikan
6. Kecamatan
7. UPTD Pendidikan Nasional
8. Sekolah / Madrasah
9. Desa / Kelurahan
10. Masyarakat
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
12. Swasta
13. Komite Sekolah / Komite Madrasah

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Program Wajib Sekolah 12 Tahun
2. Memberikan Layanan Pendidikan yang memadai, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Pasal 12

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pendataan seluruh anak usia sekolah (7-18 Tahun) yang tidak sekolah;
- b. Melakukan Pemutakhiran data terkait huruf a diatas;
- c. Menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan Program Wajib Sekolah 12 Tahun;
- d. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun;

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pembinaan dan koordinasi umum terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun
- b. Mengalokasikan jenis kegiatan Program Wajib Sekolah 12 Tahun kedalam bagian perencanaan pembangunan daerah;

Pasal 14

Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah (BPAKD) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun dalam APBD
- b. Melakukan asistensi usulan penggunaan anggaran untuk Program Wajib Sekolah 12 Tahun

Pasal 15

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan untuk mensukseskan Program Wajib Sekolah 12 Tahun
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik dan Kependidikan di bidang Administrasi Kepegawaian dalam rangka pensusksesan Program Wajib Sekolah 12 Tahun

Pasal 16

UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Penyusun rencana dan program kerja Tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan UPTD di Kecamatan;
4. Penyusun laporan kegiatan UPTD pendidikan Kecamatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas;
5. Membantu Sekolah-sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran program;
6. Memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah guna mendapat penyempurnaan pelaksanaan program.

Pasal 17

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan kab. / kota yang mempunyai peran dan tugas :

- a. Peran Dewan Pendidikan :
 1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
 2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
 4. Mediator Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) legislatif dengan masyarakat
- b. Fungsi Dewan Pendidikan :
 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
 2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
 - a. Kebijakan dan Program Pendidikan
 - b. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
 - c. Kriteria tenaga Kependidikan, khususnya Guru dan Kepala Satuan Pendidikan
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - e. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 18

Sekolah / Madrasah mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun dan atau mengajukan rencana kegiatan dan Penganggaran Program Wajib Sekolah 12 Tahun
- b. Melaksanakan Kegiatan dan menggunakan anggaran Program Wajib Sekolah 12 Tahun
- c. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Anggaran Program Wajib Sekolah 12 Tahun secara berkala setiap tiga bulan, enam bulan dan satu tahun

Pasal 19

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membantu sekolah-sekolah diwilayah masing-masing dalam memberikan data dan informasi akurat / mutakhir yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program
- b. Memantau pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun di wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau Dinas Pendidikan Nasional dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan Program

Pasal 20

Pemerintah Desa / Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membantu sekolah-sekolah di wilayah masing-masing dalam memberikan data usia sekolah (7-18 Tahun) yang tidak sekolah dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana Program Wajib Sekolah 12 Tahun
- b. Memantau pelaksanaan Program di wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau dalam rangka penyempurnaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun

Pasal 21

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pondok Pesantren Modern dapat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, Monitoring, dan evaluasi Program Wajib Sekolah 12 Tahun

Pasal 22

Swasta adalah lembaga non pemerintah yang peduli terhadap pendidikan berfungsi mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan atau swasta lainnya dalam rangka mensukseskan Program Wajib Sekolah 12 Tahun

Pasal 23

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang membawahi peran suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, yang mempunyai peran dan tugas :

a. Peran Komite Sekolah :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

b. Fungsi Komite Sekolah :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan Program Pendidikan
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga pendidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan dan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 24

Masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat, dan Pondok Pesantren modern dapat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program wajib sekolah 12 tahun

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN
Pasal 26

Monitoring, Evaluasi dan Laporan

- (1) Tujuan Monitoring Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mendapatkan data dan informasi serta pengendalian Program Wajib Sekolah 12 Tahun, dalam upaya perbaikan pelaksanaan Program
- (2) Tujuan Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah untuk menilai tingkat keberhasilan Program Wajib Sekolah 12 Tahun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder pada akhir suatu program, yang meliputi :
 - a. Kesesuaian antara hasil nyata dengan yang diharapkan;
 - b. Rekomendasi untuk menindak lanjuti hasil evaluasi
- (3) Tujuan Pelaporan Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui monitoring dan evaluasi

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan dalam Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU TIMUR
4. Sumber Lain yang tidak mengikat

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA MONITORING
DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Indikator Kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas dan relevan, dapat dicapai, dan dikuantifikasikan dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan penyesuaian
- (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam pasal 10.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundang di Martapura
pada tanggal 18 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 19